



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

- Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081)
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata cara Pengealokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Setiap Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2017 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai, penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi
- c. alokasi formula

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, diberikan kepada DEsa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ per Desa} + AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

AA per Desa	=	Alokasi Afirmasi per Desa
AA _{Kab}	=	Alokasi Afirmasi Kab dalam lampiran pepres mengenai rincian APBN TA 2018
DST	=	Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
DT	=	Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi Afirmasi per desa
- (5) Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formulasi setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kab. Buol

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kab. Buol

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kab. Buol

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

AF_{kab} = Alokasi Formula kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh perse; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan

capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepla Desa; dan

c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepla Desa.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh Persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *Output* dari seluruh kegiatan
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengaju pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi:
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi; dan
 - 4. informasi dan komunikasi
 - 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

b. Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. pengembangan sistem informasi Desa;
5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 10. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas pembagunan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati
 - (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APNBDesa

Pasal 11

- (1) pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa
- (2) pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) kepala Desa menyiapkan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (2) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II
- (3) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling

- lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan
- (5) Dalam hal terdapat pemtakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutahiran data pada aplikasi *Software*
 - (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan

sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan juni tahun anggaran berjalan sisa Dana di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUD
- (5) Bupati melaporkan dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
- (7) Rekomendasi sebagaimana pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16


- (1) bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen)
- (2) pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
KAPALAH BUPATI Bid. HUKUM & POLITIK.	

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 2, JANUARI, 2018

 **BUPATI BUOL**

 **AMIRUDIN RAUF**

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 2, JANUARI, 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL


ABD. HAMID LAKUNTU
NIP. 19580520 198303 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR ...2...



PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BUOL
TAHUN ANGGARAN 2018

(Ribu Rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Alokasi Formula			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Bobot	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
1	MOMUNU	MOMUNU	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	831	0,0078	0,0008	283	0,0250	0,0125	41,86	0,0110	0,0016	37,63	0,0087	0,0022	222.295.000	628.640.000	
2	MOMUNU	PINAMULA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	896	0,0083	0,0008	162	0,0143	0,0072	22,21	0,0058	0,0009	44,63	0,0103	0,0026	148.670.000	765.015.000	
3	MOMUNU	PUMULUYO	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	906	0,0076	0,0008	289	0,0255	0,0128	10,72	0,0028	0,0004	34,42	0,0079	0,0020	207.091.000	823.436.000	
4	MOMUNU	TALUAN	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	996	0,0094	0,0009	479	0,0423	0,0212	11,72	0,0031	0,0005	35,67	0,0082	0,0021	1.093.870.000	1.093.870.000	
5	MOMUNU	POTUGU	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	785	0,0088	0,0009	186	0,0164	0,0082	15,49	0,0041	0,0006	46,06	0,0106	0,0027	160.680.000	777.025.000	
6	MOMUNU	PANIMBIL	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	935	0,0074	0,0007	128	0,0113	0,0057	38,51	0,0101	0,0015	44,50	0,0103	0,0026	136.494.000	752.494.000	
7	MOMUNU	TONGON	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1282	0,0121	0,0012	127	0,0112	0,0056	66,97	0,0176	0,0026	34,17	0,0079	0,0020	148.493.000	764.838.000	
8	MOMUNU	LAWADONG II	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	1325	0,0125	0,0012	65	0,0057	0,0029	12,56	0,0033	0,0005	44,74	0,0089	0,0022	88.752.000	705.097.000	
9	MOMUNU	POMAYAGON	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	925	0,0087	0,0009	135	0,0119	0,0060	30,97	0,0081	0,0012	44,74	0,0103	0,0026	138.209.000	754.554.000	
10	MOMUNU	GUAMONIAL	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	491	0,0046	0,0005	131	0,0116	0,0058	40,18	0,0105	0,0016	36,24	0,0084	0,0023	131.366.000	747.711.000	
11	MOMUNU	LAWADONG I	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	1872	0,0176	0,0018	109	0,0096	0,0048	36,24	0,0033	0,0005	36,24	0,0084	0,0021	119.082.000	735.427.000	
12	MOMUNU	PALEKO	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	2031	0,0191	0,0019	147	0,0130	0,0065	22,60	0,0059	0,0009	45,60	0,0075	0,0019	145.247.000	761.592.000	
13	MOMUNU	WAKAT	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	365	0,0034	0,0003	46	0,0041	0,0020	8,37	0,0022	0,0003	45,60	0,0105	0,0026	69.320.000	685.665.000	
14	MOMUNU	SORAYA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	417	0,0039	0,0004	155	0,0137	0,0068	33,48	0,0088	0,0013	40,35	0,0093	0,0023	141.475.000	757.820.000	
15	MOMUNU	PINAMULA BARU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	321	0,0030	0,0003	18	0,0016	0,0008	7,93	0,0021	0,0003	50,90	0,0117	0,0029	56.437.000	672.782.000	
16	MOMUNU	MANGGUBI	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	572	0,0054	0,0005	72	0,0064	0,0032	8,37	0,0022	0,0003	38,23	0,0088	0,0022	81.262.000	697.607.000	
17	LAKEA	TUINAN	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1291	0,0122	0,0012	81	0,0072	0,0036	39,60	0,0104	0,0016	36,15	0,0083	0,0021	109.667.000	726.012.000	
18	LAKEA	LAKEA II	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	2902	0,0273	0,0027	166	0,0147	0,0073	42,71	0,0112	0,0017	37,72	0,0087	0,0022	180.971.000	797.316.000	
19	LAKEA	LAKEA I	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	2307	0,0217	0,0022	105	0,0093	0,0046	59,52	0,0156	0,0023	31,59	0,0072	0,0018	142.515.000	758.860.000	
20	LAKEA	LAKUAN BUOL	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	1331	0,0125	0,0013	44	0,0039	0,0019	58,60	0,0150	0,0023	28,85	0,0066	0,0017	93.161.000	709.506.000	
21	LAKEA	BUKAAN	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	872	0,0104	0,0008	73	0,0065	0,0032	41,86	0,0110	0,0016	39,70	0,0092	0,0023	103.753.000	720.098.000	
22	LAKEA	NGUNE	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	509	0,0048	0,0005	61	0,0054	0,0027	27,38	0,0072	0,0011	58,22	0,0134	0,0034	96.872.000	715.217.000	
23	LAKEA	ILAMBE	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	808	0,0076	0,0008	97	0,0086	0,0043	45,78	0,0120	0,0018	41,92	0,0097	0,0024	120.428.000	736.773.000	
24	BOKAT	TAYADUN	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	1009	0,0095	0,0010	77	0,0068	0,0034	2,01	0,0005	0,0001	34,88	0,0080	0,0020	83.719.000	700.064.000	
25	BOKAT	POONGAN	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1257	0,0118	0,0012	153	0,0135	0,0068	11,25	0,0030	0,0004	48,92	0,0113	0,0028	145.650.000	761.995.000	
26	BOKAT	BONGO	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	1523	0,0141	0,0014	42	0,0037	0,0019	7,20	0,0019	0,0003	29,96	0,0069	0,0017	66.893.000	685.238.000	
27	BOKAT	DOULAN	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	1069	0,0101	0,0010	40	0,0035	0,0018	33,48	0,0088	0,0013	29,76	0,0069	0,0017	75.484.000	691.829.000	
28	BOKAT	KANTANAN	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	1041	0,0098	0,0010	72	0,0064	0,0032	5,02	0,0013	0,0002	41,05	0,0095	0,0024	87.403.000	703.748.000	
29	BOKAT	KODOLAGON	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1182	0,0111	0,0011	87	0,0077	0,0038	4,19	0,0011	0,0002	27,95	0,0064	0,0016	0,006733583	87.509.000	
30	BOKAT	NEGERI LAMA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1360	0,0128	0,0013	153	0,0135	0,0068	12,79	0,0034	0,0005	31,50	0,0073	0,0018	134.653.000	703.854.000	
31	BOKAT	BOKAT IV	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	327	0,0031	0,0003	12	0,0011	0,0005	5,83	0,0015	0,0002	48,04	0,0111	0,0028	49.849.000	666.194.000	
32	BOKAT	BOKAT	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	1720	0,0162	0,0016	71	0,0063	0,0031	48,22	0,0127	0,0019	28,05	0,0065	0,0016	107.521.000	723.866.000	
33	BOKAT	BUTUKAN	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	466	0,0044	0,0004	53	0,0047	0,0023	17,75	0,0047	0,0007	43,97	0,0101	0,0025	76.148.000	694.493.000	
34	BOKAT	TIKOPO	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	323	0,0030	0,0003	76	0,0067	0,0034	16,83	0,0044	0,0007	57,60	0,0133	0,0033	99.345.000	715.690.000	
35	BOKAT	BUKAMOG	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	1153	0,0109	0,0011	116	0,0103	0,0051	18,42	0,0048	0,0007	44,08	0,0102	0,0025	123.174.000	739.519.000	
36	BOKAT	TANG	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	739	0,0070	0,0007	31	0,0027	0,0014	15,31	0,0040	0,0006	30,87	0,0071	0,0018	57.807.000	674.152.000	
37	BOKAT	DUAMAYO	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	426	0,0040	0,0004	58	0,0051	0,0026	7,03	0,0018	0,0003	48,67	0,0112	0,0028	78.569.000	694.914.000	
38	BOKAT	LANGUDON	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	271	0,0026	0,0003	43	0,0038	0,0019	15,07	0,0040	0,0006	46,93	0,0108	0,0027	70.865.000	687.210.000	
39	BUNOBOGU	LONU	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	1230	0,0116	0,0012	119	0,0105	0,0053	29,86	0,0078	0,0012	43,23	0,0100	0,0025	131.053.000	747.398.000	
40	BUNOBOGU	TAMIT	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	645	0,0061	0,0006	8	0,0007	0,0004	83,71	0,0220	0,0033	30,89	0,0071	0,0018	78.471.000	694.816.000	
41	BUNOBOGU	BOTUGOLU	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	1035	0,0098	0,0010	107	0,0095	0,0047	43,86	0,0115	0,0017	33,71	0,0078	0,0019	121.812.000	738.157.000	
42	BUNOBOGU	BUNOBOGU	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1486	0,0140	0,0014	164	0,0145	0,0072	6,76	0,0018	0,0003	29,76	0,0069	0,0017	138.122.000	754.467.000	
43	BUNOBOGU	KONAMUKAN	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	583	0,0055	0,0005	30	0,0027	0,0013	13,76	0,0036	0,0005	41,72	0,0096	0,0024	62.649.000	678.994.000	
44	BUNOBOGU	PONIPINGAN	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	721	0,0068	0,0007	155	0,0137	0,0068	33,48	0,0088	0,0013	30,73	0,0071	0,0018	101.061.7887	754.334.000	
45	BUNOBOGU	INALATAN	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	814	0,0077	0,0008	81	0,0072	0,0036	71,99	0,0189	0,0028	30,81	0,0071	0,0018	116.405.000	732.750.000	
46	BUNOBOGU	DOMAG MEKAR	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1172	0,0110	0,0011	413	0,0365	0,0183	81,03	0,0213	0,0032	41,36	0,0095	0,0024	323.976.000	940.321.000	
47	BUNOBOGU	BUNOBOGU SELATAN	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	900	0,0085	0,0008	65	0,0057	0,0029	8,84	0,0023	0,0003	43,02	0,0099	0,0025	85.088.000	701.433.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula				Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Page Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin			
47			616.345.000	TERTINGGAL	4		599	0,0056	0,0006	0,0031	6,63	0,0010	49,51	0,0114	87,0395.000	721,41 - 721,421	
48	BUNOBOGU	POKORO	616.345.000	TERTINGGAL	4		333	0,0031	0,0003	0,0019	59,20	0,0185	44,51	0,0103	92,978.000	703.381.000	
49	PALELEH	UMU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3		856	0,0081	0,0008	0,0039	228,88	0,0601	33,92	0,0078	204.136.000	709.323.000	
50	PALELEH	MULANGATO	616.345.000	TERTINGGAL	4		587	0,0055	0,0006	0,0020	33,65	0,0088	43,95	0,0101	148.636.000	820.481.000	
51	PALELEH	LILITO	616.345.000	TERTINGGAL	6		1115	0,0105	0,0011	0,0037	82,89	0,0218	43,88	0,0101	204.136.000	764.981.000	
52	PALELEH	TALAKI	616.345.000	TERTINGGAL	4		793	0,0075	0,0007	0,0024	47,33	0,0124	44,74	0,0103	136.601.000	752.946.000	
53	PALELEH	BATURATA	616.345.000	TERTINGGAL	3		1913	0,0180	0,0018	0,0035	59,02	0,0155	36,70	0,0085	98.449.000	714.794.000	
54	PALELEH	KWALABESAR	616.345.000	TERTINGGAL	4		1113	0,0105	0,0010	0,0029	57,14	0,0150	36,70	0,0085	143.217.000	759.562.000	
55	PALELEH	TOLAU	616.345.000	TERTINGGAL	2		1446	0,0136	0,0014	0,0020	18,40	0,0048	23,54	0,0054	82.413.000	698.756.000	
56	PALELEH	PALELEH	616.345.000	BERKEMBANG	2		665	0,0063	0,0006	0,0011	49,53	0,0114	37,39	0,0086	72.781.000	689.126.000	
57	PALELEH	LINTUDU	616.345.000	TERTINGGAL	2		508	0,0048	0,0005	0,0014	48,55	0,0104	45,09	0,0104	98.645.000	709.744.000	
58	PALELEH	PIONOTO	616.345.000	TERTINGGAL	2		1038	0,0098	0,0010	0,0027	48,55	0,0127	57,80	0,0133	98.645.000	714.990.000	
59	PALELEH	DOPALAK	616.345.000	TERTINGGAL	2		899	0,0085	0,0008	0,0026	22,32	0,0059	45,46	0,0105	103.561.000	719.906.000	
60	PALELEH	DOTUNO	616.345.000	TERTINGGAL	4		828	0,0078	0,0008	0,0026	49,53	0,0114	31,68	0,0073	67.629.000	683.974.000	
61	TILOAN	BOJAN	616.345.000	TERTINGGAL	2		1936	0,0182	0,0017	0,0031	46,88	0,0123	33,84	0,0078	131.619.000	747.964.000	
62	TILOAN	KOKORUKA	616.345.000	TERTINGGAL	4		1033	0,0097	0,0010	0,0021	23,29	0,0061	35,30	0,0081	64.789.000	715.495.000	
63	TILOAN	AIR TERANG	616.345.000	TERTINGGAL	3		1031	0,0097	0,0010	0,0021	20,79	0,0065	34,66	0,0080	101.224.000	717.569.000	
64	TILOAN	PANILANJAYA	616.345.000	TERTINGGAL	2		1204	0,0113	0,0011	0,0026	17,08	0,0045	40,72	0,0094	206.892.000	823.237.000	
65	TILOAN	JATIMULIYA	616.345.000	MAJU	2		814	0,0077	0,0008	0,0021	11,72	0,0031	38,70	0,0089	70.633.000	686.978.000	
66	TILOAN	LOMULI	616.345.000	TERTINGGAL	4		559	0,0053	0,0005	0,0013	32,65	0,0086	32,65	0,0086	97.203.000	713.548.000	
67	TILOAN	BALAU	616.345.000	TERTINGGAL	3		1783	0,0168	0,0017	0,0032	26,79	0,0070	36,04	0,0083	117.216.000	733.561.000	
68	TILOAN	MANJALA	616.345.000	TERTINGGAL	4		919	0,0087	0,0009	0,0023	16,24	0,0043	49,53	0,0114	99.150.000	715.495.000	
69	TILOAN	MONGGONIT	616.345.000	TERTINGGAL	3		369	0,0035	0,0003	0,0004	50,23	0,0132	53,40	0,0123	101.224.000	717.569.000	
70	BUKAL	BIAU	616.345.000	TERTINGGAL	6		1010	0,0095	0,0010	0,0026	73,67	0,0193	39,17	0,0090	206.892.000	823.237.000	
71	BUKAL	BUNGKUDI	616.345.000	TERTINGGAL	6		936	0,0088	0,0009	0,0026	66,97	0,0176	35,19	0,0081	166.846.000	783.191.000	
72	BUKAL	RANTEMARANU	616.345.000	BERKEMBANG	3		1084	0,0102	0,0010	0,0021	21,10	0,0055	32,60	0,0076	76.196.000	692.541.000	
73	BUKAL	WINANGUN	616.345.000	TERTINGGAL	2		497	0,0047	0,0005	0,0012	20,09	0,0053	32,68	0,0075	91.247.000	707.592.000	
74	BUKAL	MODO I	616.345.000	TERTINGGAL	2		1450	0,0137	0,0014	0,0021	20,09	0,0053	32,68	0,0075	74.334.000	690.679.000	
75	BUKAL	UNONE	616.345.000	BERKEMBANG	7		1073	0,0101	0,0010	0,0019	85,39	0,0224	40,34	0,0063	232.249.000	848.594.000	
76	BUKAL	MOPU	616.345.000	TERTINGGAL	2		847	0,0080	0,0008	0,0015	28,39	0,0075	33,65	0,0078	70.201.000	686.546.000	
77	BUKAL	DIAT	616.345.000	BERKEMBANG	6		835	0,0079	0,0008	0,0020	123,89	0,0325	37,18	0,0086	192.212.000	808.557.000	
78	BUKAL	POTANGONN	616.345.000	TERTINGGAL	7		1266	0,0119	0,0012	0,0021	21,10	0,0055	32,60	0,0076	76.196.000	692.541.000	
79	BUKAL	BINUANG	616.345.000	TERTINGGAL	2		497	0,0047	0,0005	0,0012	20,09	0,0053	32,68	0,0075	91.247.000	707.592.000	
80	BUKAL	YUGUT	616.345.000	TERTINGGAL	2		1005	0,0095	0,0009	0,0021	6,33	0,0017	54,11	0,0125	193.890.000	699.398.000	
81	BUKAL	MOOYONG	616.345.000	BERKEMBANG	1		971	0,0092	0,0009	0,0011	7,03	0,0018	45,02	0,0104	56.094.000	672.439.000	
82	BUKAL	MULAT	616.345.000	TERTINGGAL	2		452	0,0043	0,0004	0,0011	21,84	0,0057	37,72	0,0087	58.738.000	675.083.000	
83	BUKAL	BUKAL	616.345.000	TERTINGGAL	4		491	0,0046	0,0005	0,0010	25,11	0,0066	44,48	0,0103	109.027.000	725.372.000	
84	GADUNG	LOKODIDI	616.345.000	TERTINGGAL	5		1560	0,0147	0,0015	0,0021	25,11	0,0066	33,87	0,0078	123.583.000	739.706.000	
85	GADUNG	MATINAN	616.345.000	TERTINGGAL	3		1125	0,0106	0,0011	0,0019	20,93	0,0055	32,11	0,0074	72.655.000	689.000.000	
86	GADUNG	TAAT	616.345.000	TERTINGGAL	6		789	0,0074	0,0007	0,0021	17,86	0,0047	36,33	0,0084	137.887.000	754.232.000	
87	ADUNG	LOKODOKA	616.345.000	TERTINGGAL	7		1027	0,0097	0,0010	0,0017	25,11	0,0066	41,64	0,0096	195.582.000	811.927.000	
88	ADUNG	LABUTON	616.345.000	TERTINGGAL	4		1363	0,0128	0,0013	0,0021	10,83	0,0028	34,39	0,0079	102.544.000	718.889.000	
89	ADUNG	BULAGIDUN	616.345.000	TERTINGGAL	2		1110	0,0105	0,0010	0,0026	16,74	0,0044	39,10	0,0090	68.094.000	684.439.000	
90	GADUNG	DIAPATI	616.345.000	TERTINGGAL	5		1385	0,0131	0,0013	0,0021	40,27	0,0106	46,77	0,0108	134.040.000	750.385.000	
91	GADUNG	NANDU	616.345.000	TERTINGGAL	3		515	0,0049	0,0005	0,0013	40,20	0,0106	50,03	0,0115	91.630.000	709.975.000	
92	GADUNG	LIPUBOGU	616.345.000	TERTINGGAL	6		993	0,0094	0,0009	0,0012	30,22	0,0079	52,24	0,0120	178.731.000	795.076.000	
93	GADUNG	BULIGIDON TANJUNG	616.345.000	TERTINGGAL	4		569	0,0054	0,0005	0,0010	12,56	0,0033	36,38	0,0084	92.898.000	709.243.000	
94	GADUNG	PANDANGAN	616.345.000	TERTINGGAL	4		286	0,0027	0,0003	0,0007	37,86	0,0099	52,60	0,0121	110.503.000	726.848.000	
95	KARAMAT	MOKIPO	616.345.000	BERKEMBANG	5		1411	0,0133	0,0013	0,0021	20,93	0,0055	24,37	0,0066	123.190.000	739.535.000	
96	KARAMAT	MENDAAAN	616.345.000	TERTINGGAL	5		710	0,0067	0,0007	0,0018	21,50	0,0056	38,26	0,0088	124.729.000	741.074.000	
97	KARAMAT	BARUGA	616.345.000	BERKEMBANG	4		942	0,0089	0,0009	0,0012	29,30	0,0077	35,32	0,0081	105.816.000	722.161.000	
98	KARAMAT	MONANO	616.345.000	BERKEMBANG	2		752	0,0071	0,0007	0,0018	35,16	0,0092	40,90	0,0094	69.314.000	685.659.000	
99	KARAMAT	BUSAKI	616.345.000	BERKEMBANG	8		2826	0,0266	0,0027	0,0046	31,54	0,0083	29,44	0,0068	297.911.000	914.256.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21) = (19) x (20)	(22) = (21) x (23)
100	KARAMAT	BUSAK II	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1121	0,0106	0,0011	162	0,0143	0,0072	21,83	0,0087	0,0009	30,51	0,0070	0,0018	0,10832925	140.784.000	79.718.705.000
101	KARAMAT	LAMAKAN	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	705	0,0066	0,0007	101	0,0089	0,0045	35,16	0,0092	0,0014	40,58	0,0094	0,0023	0,00885028	115.017.000	79.718.705.000
102	PALELEH BARAT	BODI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	657	0,0062	0,0008	111	0,0098	0,0049	51,06	0,0134	0,0020	39,46	0,0091	0,0023	0,009808756	127.474.000	79.718.705.000
103	PALELEH BARAT	TAYOKAN	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	410	0,0039	0,0004	115	0,0102	0,0051	67,81	0,0178	0,0027	54,20	0,0125	0,0031	0,011261573	146.354.000	79.718.705.000
104	PALELEH BARAT	HARMONI	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1057	0,0100	0,0010	100	0,0088	0,0044	108,83	0,0286	0,0043	51,80	0,0119	0,0030	0,012685139	164.855.000	79.718.705.000
105	PALELEH BARAT	LUNGU TO	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	604	0,0057	0,0006	45	0,0040	0,0020	50,23	0,0132	0,0020	39,07	0,0090	0,0023	0,006786732	88.200.000	79.718.705.000
106	PALELEH BARAT	TIMBULON	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1487	0,0140	0,0014	198	0,0175	0,0087	118,03	0,0310	0,0046	37,52	0,0086	0,0022	0,016960924	220.422.000	79.718.705.000
107	PALELEH BARAT	DYAK	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	563	0,0053	0,0005	63	0,0056	0,0028	58,60	0,0154	0,0023	41,33	0,0095	0,0024	0,008003458	104.012.000	79.718.705.000
108	PALELEH BARAT	HULUBALANG	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	582	0,0055	0,0005	63	0,0056	0,0028	49,53	0,0114	0,0017	51,78	0,0119	0,0030	0,008030263	104.360.000	79.718.705.000
Total							106.119	1,0000	0,1000	11.315	1,0000	0,5000	3.808,78	1,0000	0,1500	4.336,92	1,0000	0,2500	1	12.995.896.000	79.718.705.000

Bobot
JP
JPM
LW
IKG

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Buol	79.718.705.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Buol	79.718.705.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Buol	66.565.260.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Buol	66.565.260.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Buol	157.549
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Buol	157.549.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Buol	12.995.896.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Buol	12.995.896.000
Jumlah Desa	108



Ditandatangani di Buol
 Pada tanggal 27/02/2018
 BUPATI BUDI
 AMANAH RAU

Ditandatangani di Buol
 Pada tanggal 27/02/2018
 Sekretaris Daerah Kabupaten Buol
 HAMID LAKUNTE
 NIP. 19580520 198303 1 0119
 BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN NOMOR.....